

BAB III

ANALISA DAN KONTEKSTUALISASI MAKNA *MILK AL-AIMAN* DALAM

Q.S AN-NISA' : 36

A. Kandungan umum Q.S An-Nisa' : 36

1. Penamaan Q.S an-Nisa' : 36

Surah An-Nisa' terdiri dari 176 ayat, adalah surah Madaniyyah yang terpanjang sesudah surah Al-Baqarah. Dinamakan An-Nisa' karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surah yang paling membicarakan hal tersebut dibanding dengan surah lain. Surah yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita adalah surah Ath-Thalaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surah An-Nisa' dengan sebutan surah An-Nisa' Al-Kubra (surah An-Nisa' yang besar), sedangkan surah Ath-thalaq disebut dengan sebutan Surah An-Nisa Ash Sughra (surah An-Nisa' yang kecil).¹

Dari segi banyaknya jumlah kata dan huruf, surah ini merupakan surah terpanjang setelah al-Baqarah, dan kenapa dinamai al-Nisa' karena tiga puluh ayatnya yang pertama berisi tentang perempuan dan urusan-urusan keluarga.²

2. Munasabah Q.S An-Nisa' : 36

Munasabah surat dan ayat sebagai bentuk hubungan antara surat dan ayat baik sebelum dan sesudahnya. Adapun *munasabah* surat An-Nisa' dengan surah sebelumnya, yaitu surat Ali Imran diketahui bahwa pada bagian akhir surat Ali Imran disebutkan perintah untuk bertakwa, perintah yang sama juga disebutkan pada permulaan surat an-Nisa'. Dan *munasabah* surat An-Nisa' dengan surat sesudahnya, yaitu surat Al-

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 395

² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid III, (Cet. II; Jakarta, 2006), hlm 471

Maidah. Surat An-Nisa' dimulai dengan perintah bertakwa dan menyatakan bahwa asal itu adalah satu, kemudian menerangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan anak yatim, rumah tangga, warisan, wanita yang haram dinikahi serta hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Pengutaraan hukum perang dan hukum keluarga dalam surat ini, merupakan hujjah-hujjah yang dikemukakan kepada ahli kitab, yang mana hujjah-hujjah ini ditegaskan pada bagian terakhir dari surat ini. Akhirnya surat ini ditutup dengan perintah kepada para mukmin supaya mereka bersabar, mengeratkan hubungan sesama manusia dan bertakwa kepada Allah, agar mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Selain itu juga dijelaskan dalam surat An-Nisa' ini tentang beberapa macam akad, baik akad perkawinan, perceraian, warisan, dan perjanjian. Sedangkan surat Al-Maidah pada bagian awal surat agar hamba-hamba Allah memenuhi segala macam aqad yang telah dilakukan baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia.³

Surat an-Nisa' ayat 36 menggambarkan bahwa ayat ini memberi peringatan kepada masyarakat muslim supaya waspada dan berhati-hati terhadap ahli kitab yaitu kaum Yahudi dan Nasrani dengan segala keburukan dan kemurkaannya, dalam upaya merombak tatanan sosial dan kehidupan manusia yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Keterkaitan surat an-Nisa' ayat 36 dengan ayat sebelum dan sesudahnya, di dalamnya mengandung peraturan-peraturan yang wajib dipelihara dan dijalankan di dalam menegakkan tatanan kehidupan manusia menjadi muslim yang berkepribadian baik (akhlakul karimah) terhadap tatanan keluarga, masyarakat dan umat manusia, juga terkandung peraturan tanggung jawab suami dan ketaatan istri dan sikap keluarga luar (masyarakat sosial) jika terjadi perselisihan, termasuk juga peraturan pembagian harta waris. Peraturan yang terkandung dalam ajaran Islam ini memberikan tatanan kehidupan yang membawa rahmat bagi yang menjalankan, supaya terbentuk suatu keluarga,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surah An-Nisa' ayat 36

masyarakat dan umat yang baik, harmonis dan memiliki integritas yang kuat.

Sebab musabab turunnya (asbabun nuzul) al-Qur'an khususnya dalam surat an-Nisa' ayat 36 tidak diketahui secara pasti tentang sebab turunnya ayat ini, sehingga menunjukkan bahwa eksistensi ayat ini berdiri sendiri dan bersifat universal (*absolut*). Namun keberadaan ayat ini terdapat keterkaitan yang menghubungkan antara ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu pelajaran yang merupakan permulaan proses perjalanan pengaturan kehidupan muslim dari *konteks* jahiliyah menuju *konteks* ajaran Rasulullah SAW. Di mana korelasi dan relevansi aktual ayat ini dengan era kekinian merupakan produk identitas Islam mengenai "*moslem ideal*", khususnya mengenai aturan dan hukum sebagai kewajiban manusia terhadap Allah.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini merupakan bentuk wasiat dari Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada para budak (*al-arqa'*), karena mereka adalah manusia yang lemah secara sosial. Oleh karena itu, menurut Ibnu Katsir perlakuan baik terhadap budak merupakan salah satu pesan yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad pada saat beliau sakit menjelang wafat. Ibnu Katsir kemudian mengutip sebuah hadis bersumber dari Ali bin Abi Thalib, ditakhrij oleh Abu Dawud, Nabi bersabda *al-salata al-salata wa ma malakat aymanukum*. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi mengulangi ucapannya ini berkali-kali. Beberapa riwayat mengenai anjuran berbuat baik kepada budak baik dalam hal perlakuan dan pemberian sandang pangan juga disampaikan oleh Ibnu Katsir. Pada penghujung ayat yang berbunyi *inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura*. Ibnu Katsir berkomentar bahwa Allah tidak suka dengan orang yang sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain.⁴

⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur';an al-Azim*, Vol. 2, hlm 301

B. Makna Teks dan Konteks Q.S An-Nisa': 36

a. Makna Teks Q.S An-Nisa': 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۗ

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”

Mufrodat Q.S An-Nisa : 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ	وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ ۚ	شَيْئًا
dan sembahlah Allah	dan janganlah kamu	dengan sesuatu apa pun
	mempersekutukanNya	
وَبِالْوَالِدَيْنِ	إِحْسَانًا	وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
dan kepada kedua	berbuat baiklah	juga
orang tua		(kepada) karib-kerabat
وَالْيَتَامَىٰ	وَالْجَارِ	ذِي الْقُرْبَىٰ
dan anak-anak	dan orang-orang	dekat
yatim	miskin	

بِالْجُنُبِ

sejawat

وَالصَّاحِبِ

dan teman

الْجُنُبِ

jauh

وَالْجَارِ

dan tetangga

إِنَّ اللَّهَ

sungguh, Allah

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

dan hamba sahaya yang

kamu miliki

وَأَبْنِ السَّبِيلِ

dan *ibnu sabil*

فَحُورًا

dan membanggakan

diri

مُخْتَلًا

sombong

مَنْ كَانَ

orang yang

لَا يُحِبُّ

tidak menyukai

1. Kata **يعبد** atau ibadah dapat diterjemahkan dengan “*mengabdikan, menyembah, dan taat*”. Kata tersebut bisa digambarkan menjadi kekokohan dan kelemahan lembut. Sebab seseorang dinamakan mengabdikan, menyembah, dan taat menggambarkan situasi ketidakberdayaan karena merasa butuh akan perlindungan atau takut akan perlindungan atau takut terhadap murka.

2. Kalimat **وابيل وليديني** atau *wabil walidayni* berarti *bakti kepada ibu-bapak*. Kata penghubung *bi* ialah untuk mengandung makna bahwa Allah tidak menghendaki adanya jarak meski sedikit pun dalam hubungan antara anak dan kedua orang tuanya. Seorang anak harus selalu dekat kepada ibu-bapaknya.

3. Kata **إحسان** atau *ihsana* memiliki arti *terbaik*, mencakup segala sesuatu yang menyenangkan dan disenangi. Kata tersebut digunakan untuk

menggambarkan perlakuan yang lebih baik.

4. Kata الجارو *al-jaaru* berarti *tetangga*. Sementara para ulama menetapkan bahwa tetangga merupakan penghuni yang tinggal di sekeliling rumah, sejak dari rumah pertama sampai rumah yang ke-40.

5. Kalimat الأشخبي الجنبى *al ashokhibi bi janbi* dipahami dalam arti *istri*, bahkan siapapun yang menyertai seseorang di rumahnya, termasuk para pembantu rumah tangga.

6. Kata مختلان atau *mukhtalan* pada dasarnya berarti *orang yang tingkah lakunya diarahkan oleh khayalannya*. Biasanya orang seperti ini berjalan angkuh dan merasa dirinya memiliki kelebihan dibanding orang lain.

7. Kata فخورو atau *fakhuro* berarti *membanggakan diri* dan mengandung makna kesombongan yang terdengar langsung dari ucapan-ucapan.

Pembahasan mengenai teks Q.S An-Nisa' : 36 yaitu mengenai kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia yang mana kewajiban manusia untuk menyembah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua (ibu-bapak), karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya.

b. Makna Konteks Q.S An-Nisa' : 36

Di zaman pra-Islam perbudakan telah menyebar pada kalangan bangsa Arab melalui peperangan-peperangan yang tidak putus-putusnya di semenanjung tanah Arab itu. Dikalangan suku-suku Arab pra Islam perbudakan merupakan fenomena umum yang sudah melembaga, fenomena ini juga terdapat di daerah-daerah tetangga bangsa Arab, bahkan di seluruh dunia ketika itu. Di negeri Arab sendiri, fenomena perbudakan sudah sedemikian akut, sehingga budak yang ada ketika itu sulit untuk melepaskan dirinya dari belenggu perbudakan. Sumber yang paling umum bagi perbudakan di dalam masyarakat Arab pra

Islam adalah peperangan dan penyerangan antar suku. Kaum laki-laki, wanita, dan anak-anak dari suku yang kalah biasanya dibunuh atau ditawan. Jika suku asal tawanan ini tidak mampu menebus mereka, maka para tawanan itu dijadikan budak atau dijual sebagai budak.

Kondisi kehidupan Arab menjelang kelahiran Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman Jahilliyah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial politik dan keagamaan masyarakat Arab saat itu. Hal itu disebabkan karena dalam waktu yang lama, masyarakat Arab tidak memiliki Nabi, kitab suci, ideologi agama dan tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Pada saat itu, tingkat keberagaman mereka tidak berbeda jauh dengan masyarakat primitif.

Sesungguhnya sejak zaman jahilliyah, masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, seperti sifat pemberani, ketahanan fisik yang prima, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri dan martabat, cinta kebebasan, setia terhadap suku dan pemimpin, pola kehidupan yang sederhana, ramah tamah, mahir dalam bersyair dan sebagainya. Namun sifat-sifat dan karakter yang baik tersebut seakan tidak ada artinya karena suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yakni ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul.⁵

Pada masa itu, kaum wanita menempati kedudukan yang sangat rendah sepanjang sejarah umat manusia. Masyarakat Arab pra Islam memandang wanita ibarat binatang peliharaan bahkan lebih hina lagi. Karena para wanita sama sekali tidak mendapatkan penghormatan sosial dan tidak memiliki apapun. Kaum laki-laki dapat saja menikahi wanita sesuka hatinya dan menceraikan mereka semua. Bahkan ada suku yang memiliki tradisi yang sangat buruk, yaitu suka mengubur anak perempuan karena merasa malu apabila mempunyai anak perempuan.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*, hlm 100

Perbudakan berlaku di masyarakat Arab dalam bentuk yang paling buruk. Oleh karenanya banyak sekali budak-budak kulit hitam yang diperdagangkan di pasar-pasar. Budak-budak ini diperlakukan layaknya seekor binatang. Mereka seringkali dicambuk, dipukul, disayat, dan disiksa dalam bentuk lainnya. Secara garis besar kehidupan sosial masyarakat Arab secara keseluruhan dan masyarakat Makkah secara khusus benar-benar berada dalam kehidupan sosial yang tidak benar atau jahilliyah. Akhlak mereka sangat rendah, tidak memiliki sifat-sifat perikemanusiaan dan sebagainya. Dalam situasi inilah agama Islam lahir di kota Makkah dengan utusannya Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul Allah.

Dilihat dari keadaan sosial dan kebudayaan bangsa Arab sebelum Q.S An-Nisa' : 36 turun diantaranya :

Budak-budak dikalangan suku-suku Arab berada sepenuhnya di bawah kekuasaan tuannya. Ia tidak diperkenankan melakukan apapun tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Budak harus mengikuti jejak tuannya dalam hal keagamaan dan hal-hal lainnya. Ia tidak dapat bersilang pendapat dengan tuannya, atau mengikuti kemauan orang lain. Seorang tuan berhak menjatuhkan hukuman apapun kepada budaknya, memerintahkannya untuk melakukan apapun, termasuk melacurkan diri demi keuntungan si tuannya. Mereka memandang hina terhadap para budak, karena itu para budak dipekerjakan untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan kotor dan berat.

Di abad pertengahan dan sebelumnya, fenomena memperbudak orang merdeka dan memperjual belikan budak ramai di benua Afrika, dimana para pedagang budak yang terdiri dari orang-orang Eropa memburu orang Afrika dan membawanya dengan kapal yang kemudian menjualnya di negara Barat.

Perbudakan di Eropa itu hanya dihapuskan pada abad ke-19, tetapi penghapusan perbudakan itu hanya terhadap orang Eropa saja, sementara kegiatannya dipindahkan ke

Asia dan Afrika. Di Benua Asia, perbudakan leluasa dengan nama penjajahan. Di Afrika perbudakan berjalan secara nyata. Pasar-pasar perbudakan yang dibuka oleh orang-orang Eropa mendapat banyak langganan dan mendatangkan keuntungan yang sangat besar kepada saudagar-saudagarnya. Umat yang pertama kali memperbudak tawanan dan memperkerjakan kaum yang dikalahkan adalah orang Romawi. Bagi mereka, perbudakan dapat disebabkan oleh banyak hal.

Pada saat Islam masuk, Islam menyatakan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak kecuali dengan satu sebab saja, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan dalam pertempuran. Panglima perang memiliki kewajiban memberikan perlakuan yang tepat terhadap para tawanan, bisa dijadikan budak, meminta tebusan atau melepaskan mereka tanpa tebusan. Itu semua dipilih dengan tetap melihat kemashlahatan hukum. Ketika Islam datang jalan menuju arah perbudakan seperti yang telah dijelaskan maka perbudakan tersebut makin banyak prakteknya. Diantaranya adalah perdagangan manusia, perjudian, perampasan, penculikan, pembayaran hutang, peperangan dengan berbagai sebab, perampokan dan kesesatan.⁶ Islam telah menghapuskan semua jalan ini, kecuali satu jalan yang diperketat agar tidak menjerus ke arah perbudakan, kecuali sedikit jalan itu ialah peperangan jihad untuk mempertahankan agama daripada serangan musuh-musuh Islam dengan syarat bahwa tawanan itu datang daripada tentara musuh dan bukan beragama Islam, dan hanya pemimpin saja yang menentukan perbudakannya itu.

Meskipun Al-Qur'an telah menyebutkan pembebasan budak sebagai salah satu misi kenabian Muhammad Saw, kondisi sosial ketika itu belum memungkinkan realisasi tujuan progresif tersebut. Ketika Nabi Muhammad Saw berada di Makkah, penanganan masalah perbudakan diselaraskan dengan kondisi objektif kaum muslimin ketika itu, hal ini berbeda dengan kondisi ketika Nabi Muhammad Saw beserta pengikutnya hijrah ke Madinah.

⁶ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm 57

Setelah berada di kota Madinah, Nabi Muhammad Saw mulai menangani pranata perbudakan ini lewat beberapa ketetapan yang sah.

Kedatangan Islam dan turunnya Q.S An-Nisa' : 36 kepada masyarakat Arab pertama-tama bukan untuk menegaskan kebesaran Tuhan atas manusia. Islam justru datang pertama-tama membawa misi pembebasan terhadap struktur kehidupan masyarakat Islam yang tertindas. Dengan kata lain, Islam sebagaimana pertama kalinya diperkenalkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada masyarakat Arab telah membawa pesan sebagai kritik sosial terhadap fenomena penindasan manusia, maka Nabi Muhammad Saw melakukan transformasi yang bisa terbilang sangat revolusioner pada zamannya. Budak-budak mulai dibebaskan, perempuan-perempuan yang lemah diakui statusnya melalui lembaga perkawinan atau distribusi waris yang harus dilihat sebagai cikal bakal penghormatan atas derajat perempuan-perempuan yang lemah secara perlahan-lahan pun sudah diakui. Kedatangan Islam dan turunnya Q.S An-Nisa': 36 membawa perubahan radikal atas terciptanya harmoni sosial dan pemerataan distribusi seluruh status sosial masyarakat Arab. Harkat dan martabat kaum miskin, perempuan budak menjadi terangkat oleh Islam, setiap orang dianggap sama dihadapan Allah Swt, kecuali tingkat integrasi keimanan dan ketakwaannya. Antara perilaku sosial dan sistematis merupakan kombinasi yang tak terpisahkan, bahkan cenderung tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan suatu fenomena ditengah masyarakat.⁷

Pada zaman dahulu perempuan dianggap sebagai hamba laki-laki dan sebagai barang dagangan murah yang dapat dipergunakan sekehendak hati. Hidup wanita menjadi milik ayahnya, kemudian suaminya, bahkan anak-anaknya. Dan tak jauh berbeda, di zaman Arab jahilliyah perempuan sangat sedikit sekali mendapatkan penghormatan. Perempuan banyak dianiaya, diculik, dan diperjualbelikan, dan mereka sering membunuh bayi-bayi perempuan

⁷ Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996) hlm 56.

karena dianggap aib. Lalu Islam datang membawa perubahan, khususnya dalam hal kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki karena misi ajaran-ajaran yang dibawa berisi pembebasan dari berbagai penindasan, maka secara perlahan Islam mampu mencapai kesuksesan.

Allah Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan kita hanya menyembah kepada-Nya saja dan mengarahkan berbagai bentuk ibadah kepada-Nya, baik berdoa, meminta pertolongan dan perlindungan, ruku' dan sujud, berkorban, bertawakkal dsb. serta masuk ke dalam pengabdian kepada-Nya, tunduk kepada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dengan rasa cinta, takut dan harap serta berbuat ikhlas dalam semua ibadah baik yang nampak (ibadah lisan dan anggota badan) maupun yang tersembunyi (ibadah hati). Allah Ta'ala juga melarang berbuat syirk, baik syirk akbar (besar) maupun syirk asghar (kecil). Syirk Akbar (besar) adalah syirk yang biasa terjadi dalam uluhiyyah maupun rububiyyah. Syirk dalam Uluhiyyah yaitu dengan mengarahkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala, misalnya berdo'a dan meminta kepada selain Allah, ruku' dan sujud kepada selain Allah, berkorban untuk selain Allah (seperti membuat sesaji untuk jin atau penghuni kubur), bertawakkal kepada selain Allah dan mengarahkan segala bentuk penyembahan/ibadah lainnya kepada selain Allah Ta'ala. Sedangkan syirk dalam rububiyyah yaitu menganggap bahwa di samping Allah ada juga yang ikut serta mengurus alam semesta. Syirk dalam uluhiyyah dan rububiyyah termasuk syirk akbar. Sedangkan Syirk Asghar (kecil) adalah perbuatan, ucapan atau niat yang dihukumi oleh agama Islam sebagai Syirk Asghar karena bisa mengarah kepada Syirk Akbar contohnya adalah:

- a. Bersumpah dengan nama selain Allah.
- b. Memakai jimat dengan keyakinan bahwa jimat tersebut sebagai sebab terhindar dari madharat (namun bila berkeyakinan bahwa jimat itu dengan sendirinya bisa menghindarkan musibah atau mendatangkan manfaat maka menjadi Syirk Akbar).

- c. Meyakini bahwa bintang sebagai sebab turunnya hujan. Hal ini adalah Syirk Asghar karena ia telah menganggap sesuatu sebagai sebab tanpa dalil dari syara', indra, kenyataan maupun akal. Dan hal itu bisa menjadi Syirk Akbar bila ia beranggapan bahwa bintang-bintanglah yang menjadikan hujan turun.
- d. Riya' (beribadah agar dipuji dan disanjung manusia). Contohnya adalah seseorang memperbagus shalat ketika ia merasakan sedang dilihat orang lain.
- e. Beribadah dengan tujuan mendapatkan keuntungan dunia.
- f. Thiyarah (merasa sial dengan sesuatu sehingga tidak melanjutkan keinginannya). Misalnya, ketika ia mendengar suara burung gagak ia beranggapan bahwa bila ia keluar dari rumah maka ia akan mendapat kesialan sehingga ia pun tidak jadi keluar, dsb. Pelebur dosa thiyarah adalah dengan mengucapkan,

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

Artinya : *Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu dan tidak ada nasib sial kecuali yang Engkau tentukan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau.*"(HR. Ahmad)

Termasuk syirk juga adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berikut ketika menafsirkan ayat "*Falaa taj'aluu lillahi andaadaa...*"artinya: "Maka janganlah kamu adakan bagi Allah tandingan-tandingan sedang kamu mengetahui" (Al Baqarah: 22) artinya :

"Tandingan-tandingan tersebut adalah perbuatan syirk, di mana ia lebih halus daripada semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam, yaitu kamu mengatakan "Demi Allah dan demi hidupmu hai fulan", "Demi hidupku", juga mengatakan "Jika seandainya tidak

ada anjing kecil ini tentu kita kedatangan pencuri", dan kata-kata "Jika seandainya tidak ada angsa di rumah ini tentu kita kedatangan pencuri", juga pada kata-kata seseorang kepada kawannya "Atas kehendak Allah dan kehendakmu", dan pada kata-kata seseorang "Jika seandainya bukan karena Allah dan si fulan (tentu...)", janganlah kamu tambahkan fulan padanya, semua itu syirk."

Setelah Allah memerintahkan memenuhi hak-Nya, yaitu dengan mentauhidkan-Nya, Dia juga memerintahkan untuk memenuhi hak hamba, dari mulai yang terdekat lebih dahulu, yaitu kedua orang tua. Yakni berbuat baiklah kepada mereka baik dalam hal ucapan maupun dalam hal perbuatan. Dalam hal ucapan misalnya dengan berkata-kata yang lembut dan baik kepada kedua orang tua, sedangkan dalam hal perbuatan misalnya menaati kedua orang tua dan menjauhi larangannya, menafkahi orang tua dan memuliakan orang yang mempunyai keterkaitan dengan orang tua serta menyambung tali silaturrahim dengan mereka. Baik kerabat dekat maupun jauh, yakni kita diperintah berbuat baik kepada mereka dalam ucapan maupun perbuatan, serta tidak memutuskan tali silaturrahim dengan mereka. Anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal wafat bapaknya saat mereka masih kecil. Mereka memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Misalnya menanggung mereka, berbuat baik kepada mereka, menghilangkan rasa sedih yang menimpa mereka, mengajari adab dan mendidik mereka sebaik-baiknya untuk maslahat agama maupun dunia mereka. Misalnya dengan memenuhi kebutuhan mereka, mendorong orang lain memberi mereka makan serta membantu sesuai kemampuan. Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, ada pula yang mengartikan dengan hubungan kekerabatan. Yakni tetangga dekat maksudnya tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Sedangkan maksud tetangga jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan memiliki dua hak, hak tetangga dan hak sebagai kerabat. Oleh karenanya, tetangga tersebut berhak mendapatkan haknya sebagai tetangga

dan berhak diberlakukan secara ihsan yang ukurannya sesuai uruf (kebiasaan yang berlaku). Demikian juga tetangga yang jauh, yakni yang tidak memiliki hubungan kekerabatan pun berhak mendapatkan haknya sebagai tetangga, semakin dekat tempatnya (rumahnya), maka haknya pun semakin besar. Selaku tetangganya, hendaknya ia tidak lupa memberinya hadiah, sedekah, mengundang, bertutur kata yang baik serta bersikap yang baik dan tidak menyakitinya. Ada yang mengartikan "*teman sejawat*" dengan teman dalam perjalanan, ada pula yang mengartikan istri, dan ada pula yang mengartikan dengan "teman" secara mutlak. Selaku teman hendaknya diberlakukan secara baik, misalnya dengan membantunya, menasehatinya, bersamanya dalam keadaan senang maupun sedih, lapang maupun sempit, mencintai kebaikan didapatkannya dsb. Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan bukan untuk maksiat dan bekalnya habis sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.⁸

Ibnu Sabil memiliki hak yang ditanggung oleh kaum muslimin, yaitu dengan menyampaikan ibnu sabil ke tempat tujuannya atau kepada sebagian tujuannya, memuliakannya dan bersikap ramah terhadapnya. Mencakup budak maupun hewan yang dimilikinya. Berbuat baik kepada mereka adalah dengan memberikan kecukupan kepada mereka dan tidak membebani mereka dengan beban-beban yang berat, membantu mereka mengerjakan beban itu dan membimbing mereka terhadap hal yang bermaslahat bagi mereka. Orang yang berbuat baik kepada mereka yang disebutkan dalam ayat di atas, maka sesungguhnya dia telah tunduk kepada Allah dan bertawadhu' (berendah hati) kepada hamba-hamba Allah; tunduk kepada perintah Allah dan syari'at-Nya, di mana ia berhak memperoleh pahala yang besar dan pujian yang indah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak berbuat baik kepada mereka yang disebutkan itu, maka sesungguhnya dia berpaling dari Tuhannya, tidak tunduk kepada perintah-Nya serta tidak bertawadhu' kepada hamba-hamba

⁸ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm 27-28

Allah, bahkan sebagai orang yang sombong; orang yang bangga terhadap dirinya lagi membanggakan diri di hadapan orang lain. Di hadapan manusia terhadap apa yang dimilikinya.⁹

C. Praktek Perbudakan di Era Modern

Perbudakan modern (*modern slavery*) didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu terampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan, dalam hal ini orang bisa dipekerjakan dan dibuang begitu saja seperti barang.¹⁰ Eksistensi mereka sebagai budak sama saja seperti halnya benda yang bisa dimiliki, dimanfaatkan, dirusak, disakiti, bahkan merekapun bisa dijual-belikan oleh Tuannya jika diperlukan. Jiwa raga mereka dikekang dan tidak memiliki kebebasan serta berada dalam tekanan. Akibatnya adalah seorang budak tidak akan melakukan sesuatu kecuali atas kehendak tuannya. Keadaan ini justru berbanding terbalik, dan sangat berbeda dengan orang yang merdeka; bebas dan tidak dikendalikan oleh siapapun, karena jiwa raganya hanya dia sendiri yang memilikinya. Bentuk perbudakan modern saat ini tidak hanya sebatas penidasan dan kekerasan secara fisik, namun juga kekerasan berupa kata-kata, psikis dan penghancuran mental, dampak paling krusial dari perbudakan tersebut, ialah: hilang nya rasa percaya diri.

⁹ Fazlul Rahman, *Cita-cita Islam*, editor Sufyanto dan Imam Musbikin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hlm 101

¹⁰ <http://www.antaraneews.com/berita/464938/apa-itu-perbudakan-modern>, dikases tanggal, 04-November-2021, Pukul 20.23 WIB

Menurut M. Yunan Nasution setidaknya terdapat tiga (3) macam sistem baru perbudakan di era sekarang:

pertama, Political Slavery, yaitu perbudakan yang didasarkan pada kepentingan politik. Hal ini yang mengakibatkan satu negara (satu individu) bergantung pada negara lain (individu lain), sehingga muncul tekanantekanan yang halus dan terselubung.

Kedua, Social Slavery, yaitu perbudakan sosial. Dalam kategori ini masuk *human trafficking*, pengiriman TKW untuk kepentingan seksual, penjualan bayi dengan motivasi dagang.

Ketiga, Industrial Slavery, yaitu perbudakan yang timbul karena perkembangan dan kemajuan industri. Tenaga manusia dipekerjakan dipabrik-pabrik, pertambangan dan industri yang lain dengan upah minim sekedar bertahan hidup.¹¹

Untuk sektor pendidikan, perbudakan yang ada terkesan samar-samar atau keabuan. Hal ini dapat terjadi pada siswa bahkan terhadap tenaga pendidik atau guru sekalipun. Bentuk perbudakan pada siswa diantaranya seperti dengan pemberian tugas secara berlebihan atau diluar kewajaran. Selain itu, perbudakan dalam dunia pendidikan adalah ketika peserta didik dipaksa untuk menguasai materi-materi yang disampaikan guru dalam rangka mencapai indikator hasil belajar yang tertuang dalam rencana pembelajaran.

Pada bidang lain di sektor pendidikan perbudakan juga terjadi pada tenaga pendidik, khususnya pada pemberian tugas dan kewajiban bagi guru tidak tetap tanpa memperhatikan kesejahteraannya. Disatu sisi sekolah memang memiliki keterbatasan, namun disisi lain sumber daya manusia juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, tidak hanya kaum buruh, perbudakan modern (*modern slavery*) juga terjadi pada guru tidak tetap yang bekerja di berbagai sektor pendidikan, kita temukan pendapatan atau gaji guru tidak tetap yang digaji tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Mereka juga dieksploitasi dalam

¹¹ Siti Musdah, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 75

rangka mencapai hasil produksi institusi, namun disisi lain upah yang mereka peroleh justru sangat tidak adil bahkan jauh dari upah yang seharusnya mereka terima. Selain itu, sebagian dari mereka tidak diperlakukan dengan baik dalam hal pembagian tugas, mereka harus mengikuti apa yang menjadi perintah dari atasannya yang terkadang diluar kontrak yang telah disepakati. Hal ini belum ditambah dengan tugas-tugas lain yang berasal dari teman sejawat yang telah bersatus guru/pejabat tetap di lembaga tersebut, yang jika perintahnya tidak dikerjakan akan tidak menguntungkan bagi guru tidak tetap.¹²

Tidak hanya pada guru, dosen tidak tetap juga mengalami hal yang sama namun cenderung lebih baik. Sebagai contoh, gaji yang dibayarkan pada dosen tidak tetap atau diperbantukan di Perguruan Tinggi Negeri, biasanya hanya diterima untuk satu semester sekali. Padahal dalam satu semester atau enam bulan selama menunggu, mereka harus mengeluarkan biaya rutin berupa uang transportasi, uang makan-minum, biaya sewa tempat tinggal dan lain-lain. Itupun jika dihitung tidak dapat mencukupi pengeluaran bulanan yang harus mereka bayarkan. Beban kerja yang tidak sesuai dengan upah yang mereka terima, juga diperparah dengan jam kerja yang terkadang tidak sesuai jadwal. Dalam beberapa kasus mereka harus bekerja lembur bahkan untuk pekerjaan yang sebenarnya bukan merupakan bidangnya. Di beberapa institusi pendidikan formal dan informal juga telah tertanam sebuah dogma bahwa seorang pekerja di sektor pendidikan harus ikhlas beramal dalam mengabdikan dirinya, meskipun disisi lain hal tersebut justru bertentangan dengan teks-teks agama yang menuntut perikeadilan antara pembayaran dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Apa yang dialami mereka memang tidaklah pantas, namun rasa malu secara psikologis terhadap diri dan keluarganya jika masih menganggur padahal mereka berasal dari lulusan sarjana membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Faktor lain berupa ketidakberdayaan mereka secara kompetensi dalam bersaing di dunia kerja menjadi alasan bagi mereka untuk tetap

¹² Adjie Silarus, *Sejenak Hening*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, cet 3, 2014), hlm 97

bertahan melalui jalan tersebut. Sebuah hal berat yang mudah ditulis dalam jurnal namun perih untuk dilaksanakan.¹³

Selain berbagi persoalan di atas, sebagian besar guru tidak tetap yang ada di Indonesia juga belum memiliki jaminan atas kesehatan diri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Mereka harus tetap sehat untuk bekerja keras meskipun dengan gaji yang serba pas-pasan. Jika mereka sakit, selain harus mengeluarkan biaya pengobatan mereka juga harus terkena sanksi yang bisa saja menimpa mereka, mulai pemotongan gaji sampai pada pemecatan. Para guru tidak tetap ini juga sudah dapat dipastikan tidak akan mendapat tunjangan hari tua baik berupa pesangon apalagi dalam bentuk uang pensiun. Resiko ini justru berbanding terbalik dengan waktu, tenaga dan pikiran yang telah mereka curahkan selama mengabdikan pada instansi dimana mereka bekerja. Beberapa bentuk perbudakan yang dijelaskan di atas sudah sepantasnya menjadi pertimbangan tentang bagaimana membentuk regulasi yang lebih baik mulai dari tahap perekrutan sampai pada tahapan pembentukan output kependidikan itu sendiri. Sehingga perbudakan modern (*modern slavery*) dalam berbagai bentuknya dapat dihindari untuk terjadi dalam dunia kependidikan.¹⁴

Di abad ke 6 hadirnya Islam dengan Al-Qur'an yang sebagai pedoman untuk umat manusia dalam hubungan dengan Tuhannya maupun ke sesama tanpa pengecualian seorang budak. Banyak ayat Al-Qur'an yang di dalamnya membicarakan mengenai budak yang dibebaskan menggunakan beragam tema. Hal tersebut menjadi bukti kondisi sosial yang sangat diperhatikan oleh Islam dan juga dalam bidang kemasyarakatan saat itu sangat besar. Dalam pembagiannya, pembahasan Al-Qur'an mengenai pembebasan budak terbagi menjadi 2, yaitu pembebasan budak sebagai suatu kebijakan dan sebagai sebab jika kondisi kala itu

¹³ Siti Musdah, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 76-78

¹⁴ Yasin, Ahmad Hadi. *Meraih Dahsyatnya Ikhlas.* (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2010), hlm 110

sangat belum bisa dikatakan dijadikan alasan hukum pembebasan budak sebagai alat hukum yang sifatnya terikat.¹⁵

Di perkembangan selanjutnya di sebagian Negara Eropa dan juga Amerika, mereka menuntut untuk dihapusannya hukum penjualan budak di Negara-Negara yang melegalkannya. Di akhir abad ke-18 tuntutan tersebut terwujud. Penghapusan perbudakan pun juga diumumkan oleh Negara Denmark disusul juga penghapusan perdagangan budak oleh parlemen Inggris yang setuju dengan pembebasan budak di tahun 1833, lalu di tahun 1956 PBB mengadakan musyawarah dan berkeputusan membebaskan perbudakan dan sudah diterapkan sejak tahun 1957.¹⁶

Peradaban perbudakan di zaman dahulu sepatutnya merupakan kenyataan yang dijalani oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan tidak dengan memperlakukan kemampuan mereka yang seperti manusia biasa. Karena kekejaman nya tersebut sudah pantas jika perbudakan ini dimusnahkan dari peradaban manusia.

Banyak definisi tentang apa itu "Perbudakan Modern". Dalam Indeks Perbudakan Modern, Perbudakan Modern didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang memperlakukan orang lain sebagai property miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu terampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktek perbudakan. Walk Free Foundation, sebuah lembaga yang giat mengupayakan penghapusan perbudakan modern, merinci bahwa perbudakan manusia bermula dari perdagangan manusia (Human Trafficking) yang meliputi rekrutmen, transportasi dan transfer seseorang dari tempat A ke tempat B. Adapun factor utama pemicu perbudakan modern adalah kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Apabila sistem perbudakan ini menjadi kebiasaan yang terjadi di kebudayaan masyarakat dan masih saja terjadi di era modern, maka kecacatan ini akan sulit untuk hilang.

¹⁵ Muhammad, *Pesan Moral*, 48. Lihat Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an*, Juz 6, hlm 48-49

¹⁶ R.H Tamimi, *Muhammad SAW dan Peletak Dasar Peradaban Islam*, Jurnal Aqlam, Vol. 3, 2003), hlm 260

Lebih-lebih terhadap perilaku yang membolehkan tuannya untuk berhubungan dengan budak. Perilaku tersebut sangat erat kaitannya dengan sebuah adaptasi dengan masyarakat jahilliyah yang menjadikan responnya juga harus luwes dan cermat. Namun apabila dilihat lebih lanjut, jejak dari perbudakan ini sendiri masih bisa dilihat bahkan masih ada sampai saat ini. dikarenakan banyaknya manusia yang tidak memanusiakan kalangan bawah, seperti misalnyasaja para buruhk, ART, dan masih banyak contoh yang lainnya yang berada di tingkatan rendah. Praktik seperti ini bisa dilakukan menggunakan dua kemungkinan yaitu membebaskan budak lalu disembunyikannya dan mengingkari hal tersebut di hadapan orang lain, atau dengan memaksa orang-orang yang merdeka bekerja layaknya seorang budak. Karena arti dari memperbudak dapat diartikan kekonteks yang lebih luas, seperti memperlakukan orang-orang yang merdeka layaknya seorang budak. Berikut beberapa praktek perbudakan di zaman sekarang yang menurut penulis makna nya berubah seiring berkembangnya zaman mengingat perkembangan makna *milk al-Aiman* sendiri pada setiap zaman berubah-ubah makna nya :

a. Manusia memperbudak manusia

Perbudakan menjadi masalah hak asasi manusia yang menjadi perhatian dunia internasional secara luas. Walaupun sudah dihapuskan dalam islam, dan secara dunia internasional sudah tidak diperbolehkan namun praktek-praktek perbudakan merupakan masih menjadi masalah serius. Praktek-praktek mirip perbudakan masih dilakukan secara diam-diam, mencakup jual beli anak, pelacuran anak, eksploitasi buruh anak-anak, perdagangan organ tubuh manusia dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Langkah-langkah dan upaya dalam menghapuskan perbudakan ini pun sudah dilakukan. Seperti PBB yang pada tahun di tahun 1957 sudah melakukan musyawarah dan membuat keputusan untuk membebaskan sistem perbudakan, diikuti

dengan Negara-Negara yang lain seperti di Eropa dan Amerika yang menuntut kebijakan untuk ditiadakannya sebuah perbudakan, dan di abad ke-18 hal tersebut bisa diwujudkan. Namun hal tersebut nyatanya belum bisa menjadi dasar yang kuat untuk manusia tidak melakukan sistem tersebut lagi, menurut penulis banyak sekali film yang menceritakan mengenai perbudakan ini. seperti yang sudah dijelaskan di bab isi perbudakan bisa terjadi dikarenakan banyak faktor seperti penculikan, konflik di antara keluarga, kemiskinan, peperangan dan lain-lain. Di Indonesia masalah mengenai kemiskinan menjadi hal yang sudah biasa dan menjadi masalah dari dahulu oleh pemerintah, rendahnya pendidikan menjadikan seseorang menganggur dan akhirnya memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang. Salah satunya adalah kerja paksa kepada anak jalanan yang yatim piatu dan tidak mempunyai tempat tinggal. Orang yang tidak bertanggung jawabpun akhirnya menjadikannya babu untuk meminta minta dijalan dengan wajah memelas, tidak ada alasan yang bisa membuat anak tersebut lari dari sebuah perbudakan tersebut karena mereka lemah dan tidak mempunyai tempat untuk sekedar berlindung. Namun, hal semacam ini sudah jarang ditemui mengingat kekerasan terhadap anak sendiri sudah ada di perundang-undangan Negara. Dan juga sekarang apabila masih ada anak-anak yang meminta-minta dan terlantar di jalan biasanya akan ditertibkan oleh petugas setempat. Mirisnya biasanya anak-anak ini adalah yang berlantar belakang dari keluarga miskin sehingga ditelantarkan akibat orang tua tidak sanggup lagi untuk membiayai sekolah maupun sandang pangan nya. Tingkat rendahnya pendidikan orang tua menjadi faktor utama kemiskinan terjadi, tanpa pendidikan maka akan sulit menemukan pekerjaan. Selain kemiskinan hal yang biasanya menjadi seseorang menjadi budak adalah perang, hal ini berlaku di zaman dahulu, apabila terdapat pihak yang kalah maka pihak tersebut

akan menjadi budak bagi pihak yang menang.¹⁷ Dan terdapat contoh yang lain yang menggambarkan jika manusia ingin menguasai manusia lain.

b. Manusia diperbudak teknologi

Hal tersebut karena berangkat dari makna *milk al-aiman* yang akar dari lafaz *ma malakat aimanukum* yang artinya apa yang ada ditangan kananmu, yang pada era zaman dahulu bermakna budak yang kamu miliki pada saat ini sudah beralih makna. Mengapa demikian? Apabila kita amati banyak dari kita yang terlena dengan canggihnya teknologi, sehingga segala aktivitas harus menggunakan teknologi yang canggih, dibandingkan dengan zaman dahulu, orang-orang lebih suka menggunakan teknologi manual (tradisional) contohnya saja dalam memasak, pada zaman dahulu butuh perjuangan jika ingin memasak nasi, menyiapkan kayu untuk memasak sehingga harus pergi ke hutan untuk mencarinya, kegiatan sehari-hari pun dilakukan dengan cara manual seperti mencuci baju dan yang lainnya ini membuat orang-orang pada zaman dahulu walaupun sudah tua nampak sehat dan masih kuat diusia senja karena tubuh terbiasa untuk bergerak. Dibandingkan dengan zaman sekarang penyakit seringkali diderita oleh orang yang jarang olahraga dan tidak gerak. Hal ini menjadi perbandingan betapa teknologi sudah menjadikan manusia pemalas.

Contoh lainnya adalah handphone, saat ini siapa yang tidak mempunyai benda canggih ini selain bisa dibawa kemana saja mudahnya dalam berkomunikasi menjadi handphone atau gadget ini digemari oleh kalangan luas. Kemudahan dalam pemakaian dan banyaknya fitur-fitur yang menarik menjadikan handphone alat komunikasi yang sering dipakai oleh manusia. Karena sering digunakan ini handphone menjadi sesuatu yang harus digunakan kemanapun, baik oleh anak sekolah, para guru, pekerja kantoran dan lain-lain. Hal ini menjadikan handphone

¹⁷ Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Penerbit Jendela, 2003, hlm 227

sesuatu yang terus menerus terikat dengan manusia, hal ini yang menurut penulis bahwa keterikatan antara handphone dan manusia inilah yang menjadikan manusia sudah seperti diperbudak oleh teknologi. Ketercanduan terhadap handphone ini pun menjadi dampak buruk diluar adanya beberapa hal menguntungkan dari penggunaan handphone. Sosial media yang terdapat di fitur handphone pun turut menjadikan manusia betah dan senang menggunakan ponsel, selain bisa berkomunikasi jarak jauh fitur yang beragam yang ditawarkan pun bagus-bagus. Namun fitur tersebut sering disalah gunakan oleh orang lain. Misalnya saja berkomentar yang tidak pantas di tempat yang seharusnya, saling mencaci, dan membully orang lain lewat media sosial. Terdapat banyak kejadian orang-orang bunuh diri akibat kejamnya komentar netizen melalui ponsel, ini cenderung menjadi nilai jika apa yang kita ketik dan komentar apa yang kita berikan terhadap orang lain sangat berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya.

c. Perbudakan Politik

Perbudakan sangat identik dengan pelecehan hak asasi manusia (HAM), politik secara umum disebut kebijakan. Manusia pada umumnya secara normal selalu berjuang mempertahankan hak hidupnya untuk layak dikatakan sebagai manusia. Al-Qur'an telah menjelaskan asas melakukan sesuatu demi kepentingan umum yaitu asas tolong menolong atau persaudaraan yang berdasarkan keimanan. Kondisi abnormal dalam kehidupan politik dinegeri ini terjadi setelah era reformasi, dimana para politisi bagai bola liar yang haus uang dan kekuasaan. Fenomena perbudakan saat ini tampaknya tidak berhenti di sektor ketenakerjaan saja, tetapi juga merebak dalam bidang politik. Praktik perbudakan politik yang terjadi adalah terjadinya tindakan

masif atau beramai-ramai yang dilakukan para elit politik di Negeri ini dengan mencalonkan para kerabat dekatnya sebagai anggota legislatif. Sungguh sangat ironis dan tidak masuk akal jika partai politik lebih dijadikan media untuk menyuburkan praktik nepotisme dalam kehidupan berbangsa.¹⁸

Praktik perbudakan politik demikian harus dikritisi dan bahkan dilawan oleh publik, praktik perbudakan politik ini sangat subur dan hampir merata terjadi disemua parpol. Perbudakan politik ini terjadi ketika kalangan partai politik ramai-ramai mencalonkan keluarga besarnya, baik ditingkat pusat hingga daerah. Inilah praktik perbudakan dalam konteks politik dimana rakyat hanya dijadikan pusat eksploitasi saat pemilu. Islam pada hakikatnya adalah merupakan agama dan pemerintahan. Karena Islam mengatur semua hal-hal yang menyangkut agama dan duniawi. Di samping memperkatakan tentang Allah, malaikat-malaikat, Nabi-Nabi, Surga, Neraka Islam juga mempersoalkan tentang hal-hal jual beli, perkawinan, perceraian, warisan pusaka dan lain-lain.¹⁹

Islam bukan saja mengatur perhubungan antara manusia dengan Tuhannya, jika Islam itu semata-mata agama yang mengatur perhubungan antara makhluk dan khaliknya saja, Islam membutuhkan sebuah pemerintahan yang dikuasai orang-orang Islam, karena perwujudan secara penuh kehidupan keagamaan yang seharusnya tergantung pada pelaksanaan ini, tidak ada lembaga lain yang dapat mempertahankan syariat, mewakili umma atau melancarkan jihad.²⁰

¹⁸ Abdurrahman Wahid, M Amien Rais, dkk, *Zaman Baru Islam Pemikiran dan Aksi Politik*, Cet-1, (Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm 387

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *kebebasan Dalam Islam*, Penerjemah; Ahmad Minan, Cet Pertama, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm 174

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *kebebasan Dalam Islam*, Penerjemah; Ahmad Minan, Cet Pertama, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm 176

D. Cara Menghapus Perbudakan di Era Modern

Perbudakan secara tradisional mungkin sudah dihapus dimana-mana tetapi bukan berarti benar-benar padam. Masih dilaporkan adanya perdagangan budak. Bahkan setelah dihapuskan, perbudakan masih meninggalkan jejak. Perbudakan akan terus tertanam di dalam pikiran, dalam pikiran para korban dan anak cucunya serta dalam pikiran para pewaris pelaku praktek perbudakan.

Kebanyakan orang tahu Abraham Lincoln lah yang merupakan pelopor penghapusan perbudakan dunia, dengan perjuangannya mengeluarkan Amendemen 13 pada bulan Januari 1865 yang akhirnya menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat. Tak banyak yang tahu bahwa, sebenarnya Indonesia lah yang menjadi pioneer dalam pembebasan budak di dunia.

Cornelis Chastelein, seorang mantan pekerja VOC yang menjadi tuan tanah di Depok, Hindia Belanda inilah sebenarnya yang menjadi pioneer pembebasan budak pertama di Dunia jauh sebelum Abraham Lincoln mengeluarkan Amandemen ke 13 tentang pembebasan budak di Amerika. Cornelis Chastelein. Tuan tanah yang baik dan menurut saya adalah seorang Indonesianis seperti layaknya Douwes Dekker ini membebaskan atau memerdekakan budak-budaknya (pekerja-pekerjanya) yaitu 12 marga Depok Asli serta menjadikan mereka ahli waris atas harta benda dan perkebunannya pada tanggal 14 Maret 1714 (Didaftarkan di Codicil Van Batavia 14 Maart 1714, dan dikukuhkan dalam Resolutie Des Casteels di Batavia 24 Juli 1714). Pasti tidak ada yang menyangka bahwa di Hindia Belanda atau Indonesialah yang pertama kali melakukan pembebasan budak pertama kali di dunia.

Pelaku perbudakan dapat dijerat dengan Pasal 2 UU 21/2007 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu, jika melibatkan anak sebagai korban perbudakan, maka pelaku perbudakan dapat dijerat dengan Pasal 74 ayat (2) huruf a jo Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUK"):

Pasal 74

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam "bentuk perbudakan" atau sejenisnya;

Pasal 183

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Dalam aspek perlindungan pekerja anak dari perbudakan, sebagai anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau Internasional Labour Organization (ILO), Indonesia juga meratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) ("UU 1/2000"). Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yakni salah satunya adalah segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan.

Di samping peraturan perundang-undangan diatas larangan perbudakan manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"). Pasal 4 UU HAM mengatur sebagai berikut:

"Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, 'hak untuk tidak diperbudak', hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."

Kemudian, di dalam **Pasal 20 UU HAM** dinyatakan:

(1) Tidak seorangpun boleh "diperbudak atau diperhamba".

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang."

Jadi secara garis besar, Indonesia yang menurut sejarah merupakan pionir pembebasan budak di dunia, telah benar-benar secara serius mengatur tentang larangan perbudakan terutama perbudakan modern dalam peraturan perundang-undangannya.²¹

Namun meskipun sudah adanya Undang-Undang masih saja secara kasat mata praktik perbudakan ini masih kerap kali dilakukan. Di dalam Al-Qur'an sendiri pun sudah dijelaskan bagaimana dan metode yang Islam gunakan dalam menghapuskan perbudakan. Dari kesimpulan tersebut menunjukkan jika Islam bukan saja mengatur perhubungan antara manusia dengan Tuhannya saja tetapi Islam membutuhkan pemerintahan yang dikuasai orang-orang Islam, karena perwujudan secara penuh kehidupan keagamaan yang seharusnya tergantung kepada pelaksanaannya, di zaman dahulu cara menghapuskan perbudakan dari konteks ekonomi Islam menganjurkan untuk menjaga keseimbangan dan melestarikan nilai-nilai moral rohaninya, sambil terus melanjutkan usaha-usahnya dalam lapangan ekonomi, sedangkan dalam konteks sosial kebudayaan keagamaan masyarakat Arab Islam telah memberitahu setiap tatanan sosial, Islam menghapuskan perbudakan secara perlahan-lahan, mengangkat derajat wanita, dan memperbaiki struktur-struktur sosial yang telah masuk.

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Perdagangan Orang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2007)

Apabila zaman dahulu makna *milk al-aiman* “apa yang disandarkan kepadamu” dalam konteks nya artinya adalah budak perempuan. Namun mengingat perbudakan sudah dihapuskan di dalam Islam maka kata *milk al-aiman* dipahami ulama dengan segala yang kamu miliki baik makhluk hidup atau benda mati. Seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nisa’ : 36 mengenai keharusan berbuat baik terhadap hamba sahaya. Hamba sahaya yang dimiliki saat ini bisa berupa benda mati maka cara untuk berbuat baik adalah dengan merawatnya dan menjaganya dengan baik, hamba sahaya saat ini bukan benda mati saja melainkan juga makhluk hidup seperti hewan peliharaan. Kita memutuskan untuk mengadopsi maka kita juga harus merawat dan menjaganya dengan baik.

Seperti yang sudah penulis jelaskan di macam-macam perbudakan modern bentuk-bentuk perbudakan modern pun saat ini sudah bermacam-macam bentuknya seperti manusia memperbudak manusia, teknologi memperbudak manusia dan perbudakan politik lalu bagaimana cara menghapuskan perbudakan tersebut ?

Islam tidak dapat menghapus perbudakan secara drastis dan radikal, karena dapat menimbulkan gejolak sosial yang justru merugikan dakwah Islam dan juga tidak ada hal yang mendukung untuk tujuan itu. Bahkan para budak pun bisa jadi belum siap untuk menjadi manusia merdeka, karena karakter dasar mereka yang selalu dalam kontrol tuannya. Sebagai gantinya Islam memberikan tuntunan hukum untuk memperlakukan budak sebagaimana manusia pada umumnya dan menghapus perbudakan secara bertahap.²²

Lalu di zaman dahulu Islam mengklasifikasikan pertolongan yang dapat dilakukan kepada budak menjadi tiga garis besar yaitu:

Pertama, memerdekakannya sebagai kebaikan yang paling utama, atau dengan menolong memerdekakannya seorang budak meliputi cicilan untuk menebus kemerdekaan budak tersebut.

²² Muhammad Agus, “Pesan Moral Perbudakan dalam Al-Qur’an, Suhuf Vol 4, No 1, 2011, hlm 41-52

Kedua, tidak membebaninya dengan pekerjaan yang berat atau di luar kemampuannya.

Ketiga, berlaku baik dan tidak merendharkannya.

Memperlakukan budak zaman dahulu secara manusiawi adalah sebagai bentuk perlakuan terhadap penolakan terhadap praktik perbudakan, di antaranya dengan memanggilnya dengan sebutan yang tidak menghinakan, menganggap mereka sebagai saudara dan memberikan hak mereka berupa sandang maupun pangan.²³

Di zaman sekarang tuntutan berbuat baik terhadap hamba sahaya harusnya bisa diaplikasikan dengan cara memperlakukan mereka dengan ramah dan memuliakan mereka. Selain itu, Islam mengangkat derajat budak yang dipandang sebelah mata agar sederajat dengan orang merdeka. Penyamarataan ini dalam hal menunaikan hak dan hukum seperti pernikahan dengan budak, disisi lain Islam meninggikan derajat budak karena melihat kemashlahatan di dalamnya. Dan juga meninggikan derajat budak yang beriman di atas derajat orang musyrik walaupun orang tersebut dari kalangan bangsawan ataupun saudagar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak melihat lahiriyah dari seseorang sebagai tolak ukur kemuliaannya, akan tetapi yang dilihat adalah keimanannya.

Hal tersebut juga menjadi inti kandungan dari Q.S An-Nisa : 36 berbuat baik terhadap budak bisa dilakukan dengan beberapa cara selain memuliakannya karena semuanya sama di hadapan Allah juga tidak memanggil mereka dengan sebutan yang rendah.

Cara menghapuskan perbudakan di zaman sekarang pun bisa dilakukan dengan introspeksi diri mengingat perbudakan saat ini sudah dihapuskan keinginan manusia untuk menguasai manusia lain pun saat ini masih kuat namun seiring berkembangnya zaman sudah seharusnya kesadaran dan adanya hukum-hukum mengenai Hak Asasi Manusia juga bisa menjadi alasan untuk tidak menjadikan manusia ingin menguasai manusia yang lain.

²³ Rida', *Tafsir al-Manar, Wahyu Illahi Kepada Muhammad*, Penerjemah Josep C D, (Jakarta: Dunia Pustaka, 1983), hlm 201

Tekhnologi yang sekarang merambah pesat pun bisa menjadi sebab utama manusia diperbudak karena ketergantungan nya cara untuk melepaskannya selain mengetahui mensiasikan waktu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah juga berbuat baik dengan diri sendiri merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk tidak terlalu bergantung kepada tekhnologi.